

**MATERI KHUTBAH NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTERI
(Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NANDA RAHMANA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 110908144

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2016 M / 1437 H

**MATERI KHUTBAH NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
(Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

MUHAMMAD NANDA RAHMANA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 110908144

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Analiansyah, M. Ag
NIP:197404072000031004

Edi Yuhermansyah, LLM
NIP:198401042011011009

**MATERI KHUTBAH NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
(Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 23 Agustus 2016
20 Dzulqai'dah 1437

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004

Edi Yuhermansyah S.HI., LLM
NIP: 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,

Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP: 197111251997031002

Ihdi Karim Makinara, SHI.,SH.,MH
NIP: 198012052011011004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

**MATERI KHUTBAH NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
(Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 23 Agustus 2016
20 Dzulqai'dah 1437

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004

Edi Yuhermansyah S.HI., LLM
NIP: 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,

Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP: 197111251997031002

Ihdi Karim Makinara, SHI.,SH.,MH
NIP: 198012052011011004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

KATA PENGANTAR



Rasa syukur yang sangat mendalam penulis panjatkan ke hadirat Allah yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul “*Materi Khutbah Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)*”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan *ushwatun hasanah* kepada umat-Nya, sehingga kehidupan kita menjadi tertib dan damai serta berilmu pengetahuan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan karya ilmiah ini. Terutama sekali buat ayahanda Mahyuddin, dan ibunda tercinta Maryam yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Sehingga dapat menghantarkan ananda ke sebuah cita-cita, tak peduli keringat membasahi sekujur tubuhnya di bawah terik matahari dengan harapan dan do’a, Di samping itu, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak dan adikku, serta tiga keponakan kecilku yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Analiansyah M. Ag, selaku pembimbing satu, dan kepada Bapak Edi Yuhermansyah LLM, selaku pembimbing dua, yang telah membimbing serta

memberikan masukan dan menuangkan pemikirannya dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin. S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum dan kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya bapak/ ibu dosen Prodi Hukum Keluarga.

Ucapan terima kasih kepada Pimpinan beserta staf Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, yang bersedia memberikan pelayanan dengan baik dan memfasilitasi penulis untuk memperbanyak referensi dalam penyusunan karya ilmiah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Darussalam Banda Aceh, 11 juli 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kajian Pustaka.....	6
1.5. Penjelasan Istilah.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG KHUTBAH NIKAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI	17
2.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Khutbah Nikah	17
2.2. Rukun Dan Macam-Macam Khutbah Dalam Islam	19
2.3. Definisi Umum Hak Dan Kewajiban	22
2.4. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam	24
BAB TIGA : MATERI KHUTBAH NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI	40
3.1. Isi Materi Khutbah Nikah Yang Disampaikan Oleh Khatib Pada Saat Akad Nikah.....	40
3.2. Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dengan Adanya Khutbah Nikah.....	48
3.3. Analisis Penulis	58
BAB EMPAT: PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2 .Saran	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Muhammad Nanda Rahmana
Nim : 110908144
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Materi khutbah Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)
Tanggal Sidang : Selasa, 23 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 74
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M. Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, SHI, LLM
Kata Kunci : Khutbah Nikah, Hak dan Kewajiban, Suami isteri.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban sering kali menjadi penyebab rusaknya rumah tangga. Khutbah nikah bisa menjadi salah satu faktor untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri. Dalam khutbah nikah banyak dijelaskan tentang bagaimana hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami isteri. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada acara pernikahan dan bagaimana peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data-data yang didapatkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa dalam pemberian khutbah nikah, khatib memberikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi jamaah. Walaupun jamaah yang hadir tidak semuanya mendengar dan menyimak khutbah nikah yang disampaikan. Ada beberapa jamaah yang bahkan tidak peduli dengan khutbah nikah tersebut dengan alasan belum menikah. Dengan demikian, pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban suami isteri jauh dari yang diharapkan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap khutbah nikah, khatib ada membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri dan sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka mendapatkan dan merasakan peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah tersebut.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan perkawinan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Bahwasanya manusia diciptakan berpasang-pasangan, agar merasa tenang dalam hidup.¹

Perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami isteri. Tetapi perkawinan bukanlah semata-mata perhitungan hak dan kewajiban. Perkawinan juga berisi kasih sayang, saling memberi dan menerima.²

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri.³

Dengan adanya ikatan akad nikah (pernikahan) diantara laki-laki dan perempuan dimaksud, maka anak keturunan yang dihasilkan dari ikatan tersebut

¹ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 1.

² Alyasa' Abubakar, *Antara Setia Dan Durhaka Ulasan Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri*, (Banda Aceh: Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 10.

³ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 12.

menjadi sah secara hukum agama sebagai anak, dan terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan.⁴

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat beberapa pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

⁴ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 70.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 8.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁶

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami isteri dikatakan:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai keadaan sebuah keluarga yang tidak harmonis lebih sering disebabkan karena penyalahgunaan hak dan kurangnya kesadaran akan kewajiban yang harus dijalankan baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri sehingga tidak jarang ditemukan rumah tangga yang sedang dibina tersebut kandas di tengah jalan.

Berkurangnya kesadaran akan pentingnya tentang pemahaman hak dan kewajiban dalam rumah tangga akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Dengan tidak berjalannya hak

⁶ *Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Menara Kudus), hlm. 14.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), hlm. 24-25.

dan kewajiban seperti seharusnya maka akan muncul faktor-faktor yang dapat menyebabkan runtuhnya rumah tangga yang sedang dibina. Jadi untuk mengantisipasi agar hal-hal yang dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga itu tidak terjadi, maka sudah sepatutnya pasangan-pasangan yang akan membina mahligai rumah tangga tersebut dibekali dengan pengetahuan dasar akan pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga dengan benar. Hak dan kewajiban yang bagaimana yang akan dipikul oleh pasangan yang akan menikah bisa dipelajari dengan mudah misalnya dengan bertanya kepada orang yang lebih dahulu menikah seperti orang tua, saudara yang lebih tua, bahkan para pasangan yang akan menikah akan mendapatkan sedikit bimbingan dari Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut didaftarkan. Sehingga para pasangan telah memiliki bekal sebelum memasuki dunia rumah tangga.

Dalam hal untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban, khutbah nikah bisa menjadi salah satu faktor bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam khutbah nikah, khatib yang dipercaya menjadi pemberi pesan-pesan kepada pasangan pengantin pasti secara garis besar akan mengutarakan tentang hakikat sebuah pernikahan. Hal-hal seperti anjuran untuk menikah, pergaulan dalam rumah tangga hingga sampai kepada hak dan kewajiban yang akan dipikul oleh kedua pasangan tersebut. Jadi di dalam khutbah nikah pesan-pesan tentang hak dan kewajiban diupayakan harus diterima oleh pasangan mempelai dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Sehingga kedua mempelai dapat mengerti dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Selain bermanfaat bagi pasangan yang akan menikah, khutbah nikah tersebut juga bermanfaat bagi para jamaah yang menghadiri acara pernikahan tersebut. Baik yang belum menikah maupun yang telah menikah. Manfaat yang didapat oleh mereka yang belum menikah adalah mempersiapkan diri mereka untuk dapat membina rumah tangga ke depannya. Sedangkan manfaat bagi mereka yang sudah menikah adalah mereka dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam rumah tangga mereka dan berusaha untuk membina rumah tangganya dengan baik.

Adapun hal-hal yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini adalah ingin mengkaji mengenai isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib dalam akad nikah kepada pasangan pengantin dan jamaah yang hadir serta untuk mengetahui bagaimana pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri bagi mereka yang telah mendengar dan mengikuti proses pemberian khutbah nikah tersebut.

Beranjak dari latar belakang di atas penulis mengadakan pembahasan dengan judul: “MATERI KHUTBAH NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI (Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini penulis membatasi cakupannya hanya dalam masalah peningkatan pemahaman hak dan kewajiban suami isteri dalam materi khutbah nikah yang diberikan, serta beberapa hal yang berhubungan dengannya. Untuk lebih jelasnya dapat penulis rumuskan masalahnya, yaitu:

1. Apakah isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada acara pernikahan ?
2. Bagaimana peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada acara pernikahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah.

1.4 Kajian Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi akan mendekati sempurna jika di dalamnya terdapat kajian pustaka yang dapat membantu mempermudah dalam proses penelitian. Mengenai khutbah nikah, penulis merujuk kepada skripsi Holmes Meuraxa yang berjudul “Khutbah Nikah Dalam Perspektif Gender” yang telah membahas bagaimana khutbah nikah dalam perspektif gender dan memiliki kesimpulan bahwa seringkali dalam pemberian khutbah nikah banyak dibicarakan tentang kewajiban isteri untuk melayani suami. Sedangkan di zaman modern seperti sekarang ini banyak didapati para wanita yang berkarir dan tidak cuma berdiam diri di rumah.⁸

Sedangkan mengenai hak dan kewajiban suami isteri penulis merujuk kepada beberapa tulisan. Seperti pada tulisan Laurensius Mamahit tentang “Hak

⁸ Holmes Meuraksa skripsi tentang: “*Khutbah Nikah Dalam Perspektif Gender*” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia” yang merumuskan masalah tentang bagaimanakah hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia yang berkesimpulan bahwa hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia antara lain: hak dan kewajiban antara suami isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹

Penulis juga merujuk kepada Skripsi Zayyana Abdillah yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kitab Uqudullijain Karya Syeikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantany dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga” yang merumuskan masalah tentang bagaimana aplikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri menurut Imam Nawawi di masyarakat Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang memiliki kesimpulan bahwa aplikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri menurut Imam Nawawi di masyarakat Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga ditinjau dari sudut pandang pemikiran Imam Nawawi Banten termasuk dalam kategori baik.¹⁰

⁹ Laurentius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, vol I/No.1/Jan-Mrt/2013. Diakses melalui: ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Lexprivatum/article/viewfile/1011/824, pada tanggal 11 Januari 2016.

¹⁰ Zayyana Abdillah, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kitab Uqudullijain Karya Syeikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantany dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.

Penulis juga merujuk kepada skripsi Muhamad Fahrudin yang berjudul “Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Pemikiran Imam An-Nawawi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)” yang merumuskan masalah bagaimana pemikiran imam An-Nawawi tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri dalam membangun keluarga sakinah yang memiliki kesimpulan bahwa menurut Imam An-Nawawi keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga tidak harus sama persis. Yang dimaksud dengan keseimbangan disini bukanlah kesamaan wujud atau karakternya, melainkan adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling melengkapi. Sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga.¹¹

Penulis juga merujuk pada skripsi Akmalya Uqtuv yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa’adah Wa Hasanah*) yang membahas tentang bagaimana pendapat Ali Ash-Shabuni dalam Kitab *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa’adah Wa Hasanah* tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga yang berkesimpulan bahwa menurut Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa’adah Wa Hasanah* lebih menekankan kewajiban isteri untuk melayani suami dan mendidik anak. Padahal isteri pun berhak menggunakan hak publiknya, haknya untuk menikmati hubungan seksual, haknya untuk belajar dan haknya untuk bekerja

¹¹ Muhamad Fahrudin, *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Pemikiran Imam Al-Nawawi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)* Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

selama norma-norma dan susila tetap terpelihara, sedangkan mendidik anak tetap kewajiban bersama.¹²

Jadi dengan adanya beberapa rujukan diatas, maka penulis mengadakan pembahasan mengenai peningkatan pemahaman hak dan kewajiban suami isteri melalui khutbah nikah. Yang membahas tentang bagaimana peningkatan dan pemahaman para pasangan yang hendak membangun keluarga terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dalam rumah tangga melalui khutbah nikah yang diberikan sesaat sebelum akad nikah dilakukan.

1.5 Penjelasan Istilah

Guna menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang memerlukan penjelasan tersebut adalah:

Ad. 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹³

Analisis merupakan evaluasi dari sebuah situasi dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut

¹² Akmalya Uqtuv, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad 'Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah Wa Hasanah*) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

¹³ Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. I, hlm. 59.

pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah.¹⁴

Ad. 2. Materi Khutbah Nikah

Materi yaitu benda atau barang atau segala sesuatu yang tampak. Sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dilarang, dsb).¹⁵

Khutbah adalah pesan atau nasehat-nasehat agama yang disampaikan secara lisan di hadapan orang (dalam hal ini kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan) dengan bahasa yang meyakinkan dan argument-argumen yang kuat serta memberikan pengaruh kepada pendengar.¹⁶

Sedangkan nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 92.

¹⁵ Pusat Bahasa. Kamus Besar..., hlm. 997.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid I, (terj. Nor Hasanuddin dkk), (Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006), hlm. 469.

satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Fiqh* yang memberikan defenisi nikah sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁷

Ad. 3. Peningkatan

Peningkatan berasal dari kata “tingkat“ yang bermakna susunan yang berlapis-lapis atau berlinggek-lenggek seperti lenggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang). Sedangkan peningkatan yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb).¹⁸

¹⁷ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7-8.

¹⁸ Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. I, hlm. 1712.

Jadi yang dimaksud peningkatan disini yaitu suatu proses atau cara yang bertahap untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai.

Ad. 4. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang bermakna pengertian, pendapat, pikiran. Sedangkan pemahaman yaitu perihal menguasai (mengerti, memahami).¹⁹

Jadi pemahaman disini bermakna pengetahuan seseorang akan sesuatu yang harus dikuasainya.

Ad. 5. Hak Dan Kewajiban

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan.²⁰

Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.²¹

¹⁹ *Ibid* hlm. 1102-1103.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana 2006), hlm. 159.

²¹ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 119-120.

Ad. 6. Suami Isteri

Suami yaitu pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (isteri). Sedangkan isteri yaitu wanita (perempuan) yang telah bersuami.²²

Jadi suami isteri adalah pria dan wanita yang telah resmi menikah dan tinggal bersama membentuk keluarga.

1.6 Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, Metode penelitian yang digunakan adalah metode-metode yang umumnya digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu, penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kerangka atau cara penelitian yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.²³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Lokasi tepatnya di Jalan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

²² Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I, hlm. 1532, 602.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 133.

- a. Sumber Data Primer yaitu, Data yang diperoleh langsung dari hasil menyaksikan prosesi pernikahan. Data yang diperoleh tersebut berupa isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib yang merupakan utusan dari KUA, dan hasil wawancara dengan informan yang menghadiri acara pernikahan.
 - b. Sumber Data Sekunder yaitu, buku-buku yang menunjang pembahasan ini, seperti buku *Fikih Munakahat, Antara Setia Dan Durhaka Ulasan Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Islam Lengkap*, dan buku-buku lain yang berkenaan dengan pembahasan.
 - c. Sumber Data Tertier yaitu, artikel dan jurnal hukum, koran, majalah dan situs-situs internet.
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Metode Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara menggali data. Hal ini harus dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang detail dan valid. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung pada informan yang menghadiri pernikahan setelah khatib selesai memberikan khutbah nikah. Jadi tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengumpulkan data mengenai bagaimana

pemahaman informan tersebut tentang hak dan kewajiban suami isteri.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke Masjid Raya, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

5. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Yaitu sebuah teknik analisa non-statistik atau dengan kata lain menggunakan data non-angka. Dalam analisis kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. *Pertama*, menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain. *Kedua*, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari hasil penelitian di lapangan. *Ketiga*, menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif.²⁴

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman skripsi ini, maka pembahasannya dibagi menjadi empat bab, yaitu:

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian research*, (Yogyakarta: Yayasan Psikologi Universitas Islam, 1987), hlm. 136.

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dalam bab dua dibahas mengenai tinjauan umum tentang khutbah nikah serta hak dan kewajiban suami isteri. Disini akan dijelaskan tentang pengertian dan dasar hukum khutbah nikah, rukun dan macam-macam khutbah dalam islam, pengertian hak dan kewajiban serta hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam.

Selanjutnya dalam bab tiga akan dijelaskan tentang analisis materi khutbah nikah terhadap peningkatan dan pemahaman hak dan kewajiban suami isteri. Uraianannya meliputi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada saat akad nikah, pemahaman hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah, serta dilengkapi dengan analisis penulis.

Adapun bab empat merupakan bab penutup dalam skripsi ini yang berisikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, dan disertai juga dengan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penelitian seterusnya.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KHUTBAH NIKAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Khutbah Nikah

Khutbah berasal dari kata *khataba – yakhtubu – khutbah*, bermakna memberi nasehat dalam suatu kegiatan ibadah seperti shalat, wukuf, dan nikah. Menurut istilah khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunnahan ibadah. Misalnya khutbah jum'at untuk shalat jum'at, khutbah nikah untuk kesunnahan akad nikah.²⁵

Khutbah adalah pesan atau nasehat-nasehat agama yang disampaikan secara lisan di hadapan orang (dalam hal ini kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan) dengan bahasa yang meyakinkan dan argumen-argumen yang kuat serta memberikan pengaruh kepada pendengar.²⁶

Khutbah nikah disebut juga dengan *khutbatul hajjah*, yaitu khutbah pembuka yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengawali setiap majelisnya. Rasulullah SAW juga mengajarkan khutbah ini kepada para sahabatnya.²⁷

²⁵, Abdurrahman Al-Jaziri *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Qism Ahwal al-Syakhshiyah*, (Mesir: Dar al-Irsyad, tth), hlm. 184.

²⁶ Sayyid Sabiq, (Penj: Nor Hasanuddin, DKK), *Fiqih Sunnah*, Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 469.

²⁷ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2006), hlm. 65.

Khutbah nikah juga bisa menjadi tanda diumumkannya suatu pernikahan sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Khutbah nikah pun dengan demikian menjadi wajib dalam setiap akad pernikahan, sebagaimana wali dan saksi. Inilah setidaknya argumentasi yang dikemukakan oleh kalangan yang mewajibkan adanya khutbah nikah.²⁸

Rasulullah sendiri dalam melangsungkan akad pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun putra-putrinya selalu menyertainya dengan pembacaan khutbah terlebih dahulu, seperti saat Rasulullah melangsungkan akad pernikahan dengan Khadijah.²⁹

Hukum membaca khutbah nikah adalah dianjurkan dan sunnah sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan ulama fiqh. Namun demikian ada juga yang memandang khutbah nikah sebagai suatu kewajiban dalam setiap akad pernikahan.³⁰

Kalangan yang mewajibkan khutbah nikah mendasarkan pendapatnya pada salah satu hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:³¹

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ

Artinya: “Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan pujian kepada Allah, maka perkara itu terputus (sedikit berkahnya)”.

²⁸ Hasan Ayyub, Fikih Keluarga: *Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Penj: M. Abdul Ghoffar E.M), Cet-8, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 118.

²⁹ Al-mawardi, *al-Hawiy al-Kabiir*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 222.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 221.

³¹ *Ibid.*, hlm. 222.

Ulama yang memandang wajib khutbah nikah berpendapat bahwa khutbah nikah dalam suatu acara prosesi akad pernikahan merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dan bisa diterima serta disepakati oleh orang-orang di setiap daerah dan setiap waktu, sehingga seolah-olah menjadi kesepakatan (*ijma*) yang tidak berdampak pada penentangan (*khilaf*).³²

Khutbah nikah dapat menjadi kegiatan penting yang membedakan antara pernikahan yang penuh dengan kesucian, kemeriahan dan optimisme dengan perbuatan zina yang penuh dengan dosa, penderitaan, dan pesimisme.³³

2.2 Rukun Dan Macam-Macam Khutbah Dalam Islam

Dalam Islam ada beberapa macam jenis khutbah di antaranya khutbah jum'at, khutbah idul fitri, khutbah idul adha, khutbah istisqa, khutbah nikah, khutbah gerhana, dan lainnya. Khutbah-khutbah tersebut disesuaikan dengan waktu dan tempat yang tertentu.³⁴

Adapun selain khutbah jum'at, khutbah-khutbah lainnya dikategorikan dalam *khutbatul hajah*, dikarenakan shalat jum'at merupakan sebuah kewajiban dan khutbah jum'at merupakan salah satu rukun yang wajib ada dalam pelaksanaannya.³⁵

³² Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fariyah, Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly)*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 265.

³³ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*...hlm. 225.

³⁴ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Penj: Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 297.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 544.

Khutbah nikah sendiri merupakan bagian atau salah satu jenis dari khutbah hajat. Perbedaan antara khutbah nikah dan khutbah lainnya hanya terletak pada konteks keperluan dan situasi pelaksanaannya, yaitu ketika dilangsungkan prosesi pertunangan atau akad pernikahan.³⁶

Adapun mengenai rukun khutbah nikah, Abu Hasan Al-Mawardi mengemukakan dalam kitabnya *Al-Hawiy Al-Kabiir*, bahwa syarat dan rukun khutbah nikah terdiri dari empat macam, yaitu:³⁷

1. Bersyukur dan memuji kepada Allah SWT
2. Bershalawat kepada Rasulullah SAW
3. Berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan mentaatinya
4. Membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang diutamakan ayat-ayat yang khusus membicarakan tentang pernikahan.

Dalam khutbah tersebut hanya boleh dengan memanjatkan pujian kepada Allah, mengucapkan syahadat dan bershalawat kepada Rasulullah SAW. Dan disunnahkan bagi kaum muslimin untuk membaca *hamdalah* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin mas'ud dari Rasulullah SAW, beliau pernah mengajarkan kepada kami tasyahud dalam shalat dan *tasyahud* dalam ibadah haji. *tasyahud* tersebut berbunyi.³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm. 545.

³⁷ Al-mawardi, *al-Hawiy al-Kabiir*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 223.

³⁸ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Penj: M. Abdul Ghoffar E.M), Cet-8, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 120.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَلِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

Artinya: “*Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji dan memohon pertolongan serta memohon ampunan kepada-Nya. Dan kami berlandung kepada Allah dari kejahatan diri kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada kesesatan baginya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tiada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya*”.

Kemudian diikuti dengan ayat-ayat taqwa, seperti:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, Bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam*”. (Q.S. Al-Imran: 102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”. (Q.S. An-Nisa’: 1)

Terakhir pemberi khutbah harus memberikan beberapa ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan pernikahan. Contohnya:

هُنَّ لِيَا سَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَا سَ هُنَّ.....

Artinya: “...Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka....” (Q.S. Al-Baqarah: 187)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kamu yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)

2.3 Definisi Umum Hak Dan Kewajiban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak bermakna milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb).³⁹

Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak.⁴⁰

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.⁴¹

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak

³⁹ Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I, hlm. 514.

⁴⁰ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 119-120.

⁴¹ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60.

pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggung jawaban atas kewajiban .⁴²

Sedangkan kewajiban Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan.⁴³

Wajib yaitu mengikat, tetap dan pasti. Secara kebahasaan berarti perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan. Istilah ini merupakan bentuk hukum taklifi (hukum yang bersifat membebani perbuatan).⁴⁴

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.⁴⁵

Dalam bukunya C.S.T. Cansil membagi hak ke dalam dua kelompok, yaitu⁴⁶:

⁴² Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 98.

⁴³ Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I, hlm. 1805.

⁴⁴ Dahlan, Abdul Aziz, *Hukum Islam, Ensiklopedia*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1997), hlm. 190.

⁴⁵ Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 99.

⁴⁶ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.121.

a. Hak Mutlak (hak absolut)

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak yang bisa dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut.

b. Hak Relatif (hak nisbi)

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu.

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa, hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam. Yang dimaksud dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya, menegakkan syiar agama-Nya. Sedangkan hak Adam (hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.⁴⁷

2.4 Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam

Apabila suatu akad nikah terjadi maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula.

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Edisi. I., Cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 340.

Di samping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁴⁸

Terkait hak dan kewajiban suami isteri terdapat dua kewajiban, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Kewajiban yang bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap isteri, seperti memimpin isteri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan isterinya dengan cara baik.⁴⁹

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas nash Al-Qur'an dan sunnah Nabi.⁵⁰

Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Oleh karena itu, usaha untuk menemukan Nash yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas adalah bagian dari aktifitas penemuan hukum yang tidak kalah pentingnya dengan menentukan hitam putihnya sebuah hukum. Dalam Al-Qur'an tidak semua permasalahan manusia bisa diketemukan ketentuannya, namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah

⁴⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

⁴⁹ Mahmudah 'Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 223.

⁵⁰ Moenawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly)*, Cet. Ke III (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 73.

cabang (*furu'iyah*) yang tidak ada penjelasan rincinya, Al-Qur'an hanya memberikan ketentuan secara umum.⁵¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat beberapa pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁵²

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami isteri dikatakan:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

⁵¹ Rofiq Nasihudin, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 33.

⁵² *Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Menara Kudus), hlm. 14.

- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.⁵³

Adapun hak dan kewajiban suami isteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hak isteri atas suami

Di antara hak isteri atas suami adalah:

1) Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh seorang calon suami kepada calon isterinya dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang (harta benda).⁵⁴

Allah S.W.T berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”. (Q.S AnNisa’: 4)

Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari’at Islam, akan tetapi hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), hlm. 24-25.

⁵⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru), hlm. 365.

ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.⁵⁵

2) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan isteri juga termasuk ke dalam nafkah). Hal ini dikarenakan seorang perempuan yang menjadi isteri bagi seorang suami mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan suaminya dan kepentingan rumah tangganya.⁵⁶

Isteri boleh mengambil harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampumelakukannya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Aisyah:

⁵⁵ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 163.

⁵⁶ Sayid Sabiq, *fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar Al-Fath Li Al- A'lam Al-Araby, 1997), hlm. 115.

عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي)

Artinya: “*Dari Aisyah r.a sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya: Wahai rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.*” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu daud dan Nasa’i)

3) Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik

Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan isterinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya.⁵⁷

Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati ke hati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.⁵⁸

Allah S.W.T telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁵⁷ Ibid, hlm. 126.

⁵⁸ Rs. Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: Wicaksana, 1990), hlm. 65.

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S An-Nisa: 19)

Bergaul dengan cara yang baik berarti memperlakukan dan menghormati dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhan isterinya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan isteri dan tidak boleh berlaku kasar terhadap isterinya.⁵⁹

b. Hak suami atas isteri

Adapun di antara hak suami atas isteri yang paling pokok adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.

Isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suaminya, serta menjaga dan memelihara harta benda dan hak-hak suami meskipun suaminya sedang tidak berada didekatnya. Isteri tidak perlu taat jika suami mengarahkan keluarganya ke jalan yang maksiat.⁶¹

⁵⁹ Huzaimah Tahido, *Hak dan kewajiban Pria dan Wanita*”, Agus Tiarsa dalam *tuntunan Islam tentang kemitrasejajaran pria dan wanita (dalam perspektif islam)*, (Jakarta: Majelis Ulama’Indonesia, 1999), hlm.82.

⁶⁰ Sayid Sabiq, *fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar Al-Fath Li Al- A’lam Al-Araby, 1997), hlm. 134.

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 223.

Seorang isteri harus mentaati serta berbakti dan mengikuti segala yang diminta dan dikehendaki suaminya asalkan tidak merupakan suatu hak yang berupa kemaksiatan.⁶²

2. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.

Sesuai dengan firman Allah S.W.T sebagai berikut:

....فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ....

Artinya: "...Sebab itu maka wanita yang shalihah adalah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka)". (Q.S. An-Nisa': 34)

Yang dimaksud taat dalam ayat ini adalah patuh kepada Allah SWT dan juga kepada suaminya. Tetapi dalam ayat ini digunakan untuk suami juga, hal ini menggambarkan bagaimana sikap isteri yang baik terhadap suaminya. Allah menerangkan isteri harus berlaku demikian karena suami itu telah memelihara isterinya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan suami isteri.⁶³

3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.

Seorang isteri sudah sepatutnya tidak menyusahkan suaminya dalam rumah tangga. jika terdapat suatu hal yang menurutnya tidak dikuasai dengan baik olehnya, maka isteri sebaiknya tidak turut campur dalam hal tersebut ditambah lagi

⁶² *Ibid.*, hlm. 225.

⁶³ Departemen Agama, *ilmu Fiqih*, jilid II, (Jakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta), hlm. 163-164.

tanpa sepengetahuan suaminya. Karena masalah yang timbul dari hal tersebut dapat menyusahkan suaminya. Dan menyusahkan suami merupakan dosa bagi isteri.⁶⁴

4. Tidak bermuka masam di hadapan suami.

Sudah sepantasnya seorang isteri selalu menunjukkan wajah yang selalu tersenyum bahagia bagi suaminya. Karena hal tersebut dapat menenangkan hati suaminya. Andai kata pada suatu waktu suami baru saja pulang ke rumah setelah mencari nafkah dan sesampainya dirumah ia disambut oleh muka masam isterinya, maka keadaan yang tidak baik tidak dapat dihindarkan.⁶⁵

Menenangkan dan menentramkan hati suami dengan bertingkah laku baik dan selalu berwajah ceria dan berseri-seri bila dipandang oleh suami akan menenangkan baginya merupakan suatu ibadah bagi isteri dan mendapatkan pahala bagi isteri.⁶⁶

5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁶⁷

Keinginan dan kesenangan serta ketidaksukaan suami terhadap sesuatu merupakan hal yang harus diketahui oleh isteri. Hal tersebut merupakan sebagai tanda bakti isteri kepada suaminya. Oleh karena itu isteri harus selalu berusaha untuk

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 165.

⁶⁵ Al-Alamah Almarhum Al-Syaikh Muhamad Jamaludin Al-Dimasyiqi, *Mau'idhah AlMu'minin*, (Indonesia: Dar Ihya' Al-kutub Al-Araby, Jilid.1), hlm.117.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 118.

⁶⁷ Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Kenapa Harus Stres, Terapi Stres Ala Islam*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 7.

menunjukkan hal-hal yang disenangi suaminya dan tidak memperlihatkan hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya. Misalkan dalam berpakaian dirumah, suami senang melihat isterinya berpakaian menutup aurat jika sedang menerima tamu. Hal tersebut harus selalu diingat oleh isteri agar tidak membuat suami marah kepadanya. Begitu juga dalam hal-hal lainnya yang disenangi suami.⁶⁸

c. Kewajiban suami terhadap isteri

Kewajiban suami terhadap isteri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya suami mempunyai kewajiban terhadap isteri, yaitu:⁶⁹

a. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal.

Nafkah yang diberikan suami kepada isteri mencakup segala hal bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberikan uang belanja bulanan bagi isteri jika sudah sampai waktunya. Uang belanja bulanan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Demikian juga dengan pakaian dan tempat tinggal yang layak bagi isteri.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

⁶⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Seta, 1999) hlm.161.

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 195.

Nafkah yang diberikan tersebut sesuai dengan kemampuan suaminya dan isteri dilarang untuk menuntut lebih karena dikhawatirkan karena tuntutan yang berlebihan dari isteri akan membuat suami melakukan perbuatan maksiat demi memenuhi permintaan isteri yang berlebihan tersebut.⁷¹

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Seluruh biaya rumah tangga akan menjadi tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Mulai dari biaya untuk keperluan rumah tangga hingga biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya. Biaya tersebut dijadikan kewajiban bagi suami karena suami merupakan kepala rumah tangga yang salah satu kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya.⁷²

- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pendidikan bagi anak mereka juga merupakan tanggung jawab suami. Memberikan tempat sekolah yang layak bagi anak serta mengurus keperluan pendidikannya merupakan tanggung jawab suami isteri. Akan tetapi mengenai hal materil disini merupakan tugas suami. Isteri berkewajiban untuk mendukung

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 196.

⁷² *Ibid.*, hlm. 201-202.

suami dalam memantau, mengawasi, dan mengarahkannya sesuai perkembangan pendidikan anak.⁷³

d. Kewajiban isteri terhadap suami

Diantara beberapa kewajiban seorang isteri terhadap suami adalah sebagai berikut:⁷⁴

a. Taat dan patuh kepada suami.

Dalam kehidupan berumah tangga, isteri dituntut untuk senantiasa taat dan patuh kepada perintah suaminya. Selama perintah yang diberikan oleh suami masih berada dalam jalan yang diridhai Allah dan tidak memunculkan mudharat baginya. Namun, jika suami memerintahkannya untuk berbuat maksiat, hendaknya ia tidak mengindahkan perintah tersebut. Karena hal tersebut dapat menjerumuskannya ke lembah dosa.⁷⁵

b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.

Dalam kehidupan sehari-hari, isteri hendaknya selalu menyenangkan hati suaminya dengan menghidangkan makanan yang sedap lagi lezat rasanya dan minuman yang bisa memulihkan

⁷³ *Ibid.*, hlm. 205.

⁷⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 162.

⁷⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal, (Semarang: ASY-SYIFA, 1986), hlm. 451.

dahaganya. Dengan demikian kecintaan dan kasih sayang suami kepadanya akan terus bertambah setiap harinya.⁷⁶

c. Mengatur rumah dengan baik.

Dalam rumah tangga isteri harus senantiasa merawat, menata dan mengatur keadaan rumahnya dengan baik. Rumah yang asri dan elok dipandang mata akan senantiasa memberikan kesan damai dan tenang bagi penghuninya. Dengan demikian, suami yang sedang berada di luar rumah akan selalu ingin cepat pulang dan ingin menghabiskan waktu dirumah bersama isteri dan anak tercinta.⁷⁷

d. Menghormati keluarga suami.

Setelah sahnya perkawinan, bukan hanya kedua pengantin yang bersatu. Namun juga, kedua keluarga besar disatukan oleh pernikahan tersebut.⁷⁸

Suami dan isteri wajib menghormati kedua keluarga besar tersebut. Suami memiliki hubungan dan tanggung jawab terhadap keluarga isterinya. Begitu pula isteri memiliki hubungan dan tanggung jawab terhadap keluarga suaminya. Salah satu tanggung jawab tersebut yaitu, senantiasa menghormati dan selalu menjaga tali silaturahmi antara keluarga. Dengan demikian, hubungan yang

⁷⁶ Miftah faridl, *Rumahku Surgaku*, (Jakarta: GEMA INSANI 2005), hlm. 113.

⁷⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm.225.

⁷⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 195.

baik antara dua keluarga besar tersebut dapat terjalin hingga ke anak cucu.⁷⁹

- e. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami.

Saat suami dan isteri sedang menikmati waktu hanya berdua, isteri yang salehah harus selalu bersikap sopan dan senantiasa tersenyum kepada suami. Hal tersebut dilakukan tidak lain kecuali untuk menyenangkan suaminya. Jika ia telah menyenangkan hati suaminya, pahala yang berlimpah akan diberikan kepadanya dalam setiap perbuatan baiknya kepada suami.⁸⁰

- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.

Dalam membina rumah tangga, seorang isteri harus selalu mendukung suaminya dalam segala hal. Jika suami memiliki masalah dalam pekerjaannya, hendaknya sang isteri senantiasa berusaha menenangkan hatinya, mencari jalan keluar bersama-sama dan memberikan motivasi bagi suaminya. Sebaliknya, isteri tidak boleh memberikan tekanan kepada suaminya karena hal tersebut dapat mempengaruhi emosi suaminya.⁸¹

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 196.

⁸⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm.227.

⁸¹ Amru Abdul Mun'im, Salim, *Panduan Lengkap Nikah*, (Solo: Dar an-Naba', 2008), hlm. 89.

- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.

Senantiasa ridha dan selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami merupakan suatu bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh isteri. Tidak mendahulukan keperluan pribadinya atas keperluan keluarganya.⁸²

- h. Selalu berhemat dan suka menabung.

Terhadap harta benda baik yang dimilikinya sendiri maupun harta benda yang diberikan oleh suaminya hendaknya dijaga dengan baik. Kebiasaan baik seperti berhemat dan menabung harus menjadi salah satu sifat baik dari isteri tersebut. Agar kehidupan keluarganya dikemudian hari dapat terjaga.⁸³

- i. Selalu berhias dan bersolek untuk dan dihadapan suami.

Kepada suaminya isteri harus menunjukkan kecantikan dan keindahan dirinya. Memperscantik diri dengan berhias dan bersolek hanya boleh diperuntukkan bagi suaminya bukan bagi orang lain. Kecantikan seorang isteri mutlak hanya milik suaminya sendiri.⁸⁴

- j. Jangan selalu cemburu buta.

Dalam kehidupan berumah tangga, hendaknya suami isteri harus memupuk rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pasangannya. Agar keduanya merasa tenang saat pasangannya

⁸² *Ibid.*, hlm. 90.

⁸³ Syaikh Fuad, Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam, 2009), hlm. 63.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

tidak disisi. Dan saat keduanya sedang tidak bersama, alangkah indahnya jika keduanya saling memberi kabar dan bertegur sapa baik itu melalui telepon atau lainnya. Dengan demikian hal-hal yang tidak di inginkan dapat dihindarkan. Misalnya, cemburu berlebihan terhadap pasangan dan membayangkan hal-hal tidak baik yang sedang dilakukan oleh pasangannya.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

BAB TIGA

MATERI KHUTBAH NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

3.1 Isi Materi Khutbah Nikah Yang Disampaikan Oleh Khatib Pada Saat Akad Nikah

Dalam Islam memberikan khutbah nikah pada pernikahan merupakan sunnah. Pemberian khutbah nikah tersebut harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib harus bermanfaat bagi calon pengantin khususnya dan bagi jamaah yang hadir pada umumnya. Seperti dalam khutbah nikah pada pernikahan Nasrullah dan Ridha Yanti, dalam khutbah nikah tersebut khatib berkata:

“Awal-awal menikah merupakan masa yang paling mudah bagi kalian untuk memulai kebiasaan baru yang baik dan mentradisikannya dalam rumah tangga, kebiasaan baru yang bersesuaian dengan syari’at dan bahkan termasuk dalam perintah. Dan inilah *sunnah hasanah*. Sekiranya engkau dapat merintis *sunnah hasanah* dalam rumah tangga, lalu ada keluarga lain yang mencontohnya, maka sungguh pahala dari Allah Ta’ala akan mengalir lebih deras kepadamu atas apa yang dikerjakan orang lain tanpa pahala mereka dikurangi sedikit pun. Dan sebaliknya dalam perkara keburukan dan mentradisikannya dalam rumah tangga. Jika merintis *sunnah sayyi’ah*, maka bagi perintis *sunnah sayyi’ah* itu dosa yang tak putus-putus manakala orang lain mencontohnya. *Na’udzubillahi min dzaalik*”.⁸⁶

Dari kutipan khutbah nikah di atas, dapat dipahami bahwa dalam kehidupan berumah tangga, segala kebiasaan buruk yang dulu pernah dilakukan sudah selayaknya ditinggalkan dan sudah saattnya untuk memulai kebiasaan yang baik dan membiasakannya dalam rumah tangga. Dengan demikian, jika banyak

⁸⁶ Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Nasrullah dan Ridha Yanti, yang disampaikan oleh utusan dari KUA Ulee Kareng, pada tanggal 3 Maret 2016

terdapat kebaikan di dalam kehidupan berumah tangga dan kebaikan tersebut dijadikan sebagai contoh oleh keluarga yang lain baik itu oleh tetangga, sanak saudara dan kerabat, maka pahala yang tidak henti-hentinya akan dicurahkan Allah kepadanya. Begitu juga dalam khutbah nikah yang diberikan pada pernikahan Muhammad Rizal dan Rahmatika, dalam khutbah nikah tersebut khatib mengatakan:

“Pernikahan adalah perikatan antara dua keluarga. Hubungan ini bukan hubungan anda berdua semata, tetapi sekaligus merupakan ikatan dua keluarga besar. Tugas ananda berdua untuk menumbuhkan silaturahmi antara dua keluarga besar ini. Allah menugaskan dengan perintahnya: *“wata’aawanu alal birri wat taqwa, walaa ta’aawanu alal itsmi wal ‘udwaan”*. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, Dan jangan tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan”.⁸⁷

Dari kutipan khutbah nikah di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan tidak hanya mengikat kedua insan yang melaksanakan pernikahan tersebut. Namun, pernikahan tersebut juga mengikat hubungan dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dan kedua insan yang melaksanakan pernikahan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyambung dan menumbuhkan silaturahmi di antara dua keluarga besar tersebut. Selain tanggung jawab itu, keduanya juga memiliki tanggung jawab terhadap pernikahan mereka sendiri. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh khatib kepada kedua pasangan tersebut:

“Kepada mempelai putri, ananda sebagai istri harus menyadari tugas ananda. Khusus terhadap ananda, Rasulullah SAW berpesan agar menjadi wanita yang shalihah. Wanita shalihah harus beriman dan mengamalkan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Bila ananda menjadi shalihah, maka akan selalu mendapat berkah dan doa dalam setiap tasyahud setiap orang yang

⁸⁷ Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Muhammad Rizal dan Rahmatika, yang disampaikan oleh utusan dari KUA Meuraxa, pada tanggal 24 Februari 2016

shalih. Ketaatan kepada suami mutlak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketaatan ini bahkan digambarkan sebagai keadaan yang membahagiakan baik kepada ananda sendiri maupun kepada mempelai putra. Kepada ananda mempelai putra, ananda bertugas untuk memimpin bahtera rumah tangga, ananda bertanggung jawab terhadap rumah tangga ananda dan akan dimintai pertanggung jawaban. Menyelamatkan dari api neraka adalah tugas utama. Karenanya keluarga ananda harus dikendalikan dengan cara yang benar. Jangan sampai dikendalikan oleh media massa, televisi, majalah mode dan lain sebagainya. Tetapi pelajarilah Al-Quran dan Hadits, bacalah Fiqh tata cara hidup keluarga, hiasilah rumah ananda dengan membaca Al-Qur'an, perbanyaklah bergaul dengan masyarakat melalui shalat berjamaah di masjid, dan shalat sunnah di rumah".⁸⁸

Dari isi khutbah nikah yang penulis kutip di atas, dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada mempelai putri agar menjadi wanita yang shalihah, beriman dan bertaqwa, serta wanita yang taat dan patuh kepada suaminya. Taat dan patuh yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sangat tidak dianjurkan bahkan dilarang jika suami mengajaknya kepada jalan kemaksiatan yaitu jalan yang tidak diridhai Allah. Kemudian mempelai putra bertugas sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin yang akan menghindarkan keluarganya dari jalan keburukan dan kesesatan, dan membawa keluarganya ke jalan kebaikan. Sebagai pemimpin, ia harus bisa mengendalikan keadaan rumah tangganya, karena ia akan diminta pertanggung jawabannya.

Tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga juga ada disebutkan dalam khutbah nikah pada pernikahan M. Iqbal dan Nurmaya Sari, seperti berikut:

“Dalam sebuah keluarga, suami merupakan pemimpin, yang memimpin keluarganya ke jalan yang diridhai oleh Allah. Dalam kepemimpinannya ia didukung oleh isterinya. Jika suami membuat suatu keputusan yang salah, maka isterinya harus memperingatkannya dan memberikan jalan keluar atas keputusan yang salah tersebut. Satu sama lain saling menguatkan

⁸⁸ Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Muhammad Rizal dan Rahmatika, yang disampaikan oleh utusan dari KUA Meuraxa, pada tanggal 24 Februari 2016

tidak saling menjatuhkan. Satu sama lain saling menjaga kehormatan tidak saling menghancurkannya”.⁸⁹

Di sini dapat dilihat bagaimana hubungan yang baik terjalin antara suami isteri. Di saat suami melakukan kesalahan, maka isteri akan menegurnya dan kemudian bersama-sama mencari solusinya. Keduanya harus saling menjaga kehormatan satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain. Dengan demikian, keluarga yang harmonis akan terbentuk. Kemudian mengenai masalah hak dan kewajiban mereka juga ada disampaikan oleh khatib dalam khutbahnya sebagai berikut:

“Sudah menjadi kewajiban suami memberikan nafkah kepada kepada isteri baik itu nafkah lahir seperti sandang, pangan dan tempat untuk tinggal maupun nafkah batin. Dan seorang isteri harus senantiasa taat dan patuh atas apa yang dikatakan suami selama yang ia katakan itu tidak keluar dari jalur agama Islam. Dalam kehidupan moderen yang kita jalani sekarang ini banyak kita dapati perempuan yang bekerja. Bahkan sebagian besar perempuan sudah memiliki pekerjaan sebelum mereka menikah. Isteri juga bisa membantu suami mencari nafkah bagi kebutuhan keluarga jika keduanya merasa penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Islam. Yang terpenting keduanya baik suami dan isteri tidak melalaikan kewajibannya yang lain dengan alasan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Selain bekerja mencari nafkah keduanya juga memiliki kewajiban lain yang pastinya sudah menunggu mereka dirumah seperti mengurus pekerjaan rumah bahkan mengurus anak jika mereka telah memiliki anak kelak”.⁹⁰

Dari kutipan khutbah nikah di atas dapat dipahami bahwa suami memiliki kewajiban menafkahi isterinya. Nafkah tersebut berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal. Begitu juga dengan nafkah *bathiniyah*. Selanjutnya dikatakan tentang kewajiban isteri yang harus taat dan patuh kepada suaminya. Dan dalam

⁸⁹ Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan M. Iqbal dan Nurmaya Sari, yang disampaikan oleh utusan dari KUA Baiturrahman, pada tanggal 15 Maret 2016

⁹⁰ *Ibid.*,

hal mencari nafkah tidak hanya mesti dilakukan oleh suami saja, akan tetapi isteri juga bisa mencari nafkah untuk keluarga. Isteri dibolehkan bekerja sesuai dengan ketentuan syariat. Islam tidak melarang kaum wanita untuk bekerja mencari nafkah asalkan tidak melanggar syariat. Di samping mencari nafkah, suami isteri juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang lain dalam rumah tangga seperti mengurus rumah, merawat, menjaga, dan memelihara anak jika mereka telah dikaruniai anak. Jadi, tidak baik jika hanya menyibukkan diri dengan mencari nafkah. Karena melaksanakan pernikahan bukan hanya tentang mengumpulkan harta dan menjadi orang kaya saja, melainkan pernikahan dilakukan agar suami isteri dapat memperoleh pahala yang berlipat ganda.

Dalam khutbah nikah pada pernikahan Zulfahmi dan Irda Mutia juga ada disampaikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan, seperti berikut:

“Dalam hal ini, saudara Zulfahmi sebagai suami dibebani tugas menjadi kepala keluarga, yang berkewajiban antara lain: memenuhi nafkah lahir dan batin, mencukupi sandang, pangan secara wajar, sesuai dengan kadar kemampuannya, memperlakukan isteri secara baik, serta memberikan nasehat, didikan, arahan dan bimbingan kepada isteri ke jalan yang diridhai Allah, agar memperoleh keselamatan hidup *fiddini wa ad-dunya wa al-akhirah*. Sedangkan saudari Irda Mutia sebagai isteri, dibebani tugas antara lain: mengelola penghasilan suami, menata rumah tangga, mendidik anak-anak, taat dan setia kepada suami, serta menjaga kehormatan diri pribadi dan suaminya”⁹¹

Dari kutipan khutbah nikah tersebut dapat dipahami bahwa suami dan isteri mempunyai tugas dan porsi masing-masing tentang tanggung jawab yang harus dipikulnya. Seperti yang disampaikan oleh khatib dalam khutbah nikah pada pernikahan Doni Irawan dan Ika Maulina:

⁹¹ *Ibid.*,

“Masing-masing dari suami isteri memikul tanggung jawab bagi keberhasilan perkawinan mereka untuk mendapatkan ridha Allah . Apabila masing-masing lebih memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya daripada menuntut haknya saja, insya Allah keharmonisan dan kebahagiaan hidup mereka akan lestari sampai hari akhir. Sebaliknya apabila masing-masing hanya melihat haknya sendiri karena merasa memiliki kelebihan atau melihat kekurangan dari yang lain, maka kehidupan mereka akan menjadi beban yang sering kali tak tertahankan. Masing-masing, laki-laki dan perempuan, secara fitri mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kelebihan-kelebihan itu bukan untuk diperbanggakan atau diperirikan. Kekurangan-kekurang pun bukan untuk diperejukkan atau dibuat merendahkan. Tapi semua itu merupakan peluang bagi kedua pasangan untuk saling melengkapi”.⁹²

Dapat dipahami bahwa jika masing-masing pasangan lebih sering menuntut akan haknya saja sedangkan kewajibannya terbengkalai maka rumah tangga tersebut tidak akan bertahan lama. Terkadang kelebihan dan kekurangan seseorang sering menjadi beban bagi yang lainnya. Padahal kelebihan dan kekurangan itu merupakan keunikan dari orang tersebut. Seharusnya kelebihan dan kekurangan itu menjadi sebuah anugerah dari Allah untuk saling isi dan melengkapi. Seperti halnya dalam berkeluarga, kehidupan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain tidak mungkin sama. Dikarenakan Allah menciptakan manusia itu dengan akal dan pikiran yang berbeda-beda.

Dalam khutbah nikah pada pernikahan Syahril dan Dian Maulita dikatakan:

“Kedua mempelai harus membina komunikasi dengan baik. Komunikasi antar suami dan istri, komunikasi dengan orangtua dan mertua, komunikasi dengan masyarakat sekitar haruslah dijaga dengan baik. Jangan sampai

⁹² Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Doni Irawan dan Ika Maulina, yang disampaikan oleh utusan dari KUA Ingin Jaya, pada tanggal 27 Maret 2016

jika ada masalah kemudian tidak dibicarakan baik-baik sehingga akhirnya timbul konflik rumah tangga”⁹³

Dari kutipan khutbah nikah di atas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang dapat menghancurkan suatu rumah tangga adalah kurangnya komunikasi yang baik. Jika suatu masalah muncul dalam kehidupan rumah tangga, dan penyelesaian untuk masalah tersebut tidak dibicarakan dengan baik-baik, secara otomatis perpecahan dalam rumah tangga akan timbul. Dan disaat perpecahan sudah terjadi maka kenyamanan tidak akan didapatkan lagi dalam rumah tangga. Jika kenyamanan dalam rumah tangga sudah tidak ada maka dapat dipastikan rumah tangga tersebut tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Hal seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Menyangkut hak dan kewajiban suami isteri, seharusnya hubungan yang terjalin di antara keduanya sangat harmonis. Keduanya bahu-membahu dalam upaya menciptakan rumah tangga yang sakinah. Saling mendukung satu sama lain dalam segala hal. Sesuai dengan isi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada pernikahan Faisal dan Uswatul Hasanah:

“Dalam berumah tangga kalian tidak akan bisa untuk berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing dari ananda berdua harus saling bahu-membahu, tolong-menolong, dukung-mendukung dalam segala hal. Dengan demikian maka hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ananda berdua sudah terlaksana dengan baik. Menyangkut dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ananda berdua, didalamnya ada semacam kesetaraan atau keseimbangan. Tidak ada yang haknya melebihi dari yang lain. Keduanya sama-sama memiliki hak dan keduanya juga sama-sama memiliki kewajiban. Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukannya tentang masing-masing mempunyai kapasitas yang sama dalam

⁹³ Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Syahril dan Dita Maulita, yang disampaikan oleh utusan dari KUA Montasik, pada tanggal 31 Maret 2016

melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya. Melainkan dengan saling bekerjasama itulah yang dimaksud dengan keseimbangan”.⁹⁴

Dari kutipan khutbah nikah di atas, dapat dipahami bahwa suami dan isteri sudah seharusnya saling tolong-menolong, bahu-membahu, dukung-mendukung dalam kehidupan berumah tangga. Dan masing-masing suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama. Seperti dikatakan dalam khutbah di atas, hak dan kewajiban yang sama yang dimaksud di atas bukannya dalam hal melaksanakan kewajiban keduanya memiliki kemampuan dan kapasitas yang sama. Misalnya dalam hal mengangkat perabotan rumah, suami mengangkat dua lusin piring kaca ditambah dengan empat lusin sendok makan dalam sekali jalan untuk dipindahkan. Berbeda dengan suami, isteri memiliki kapasitas dan kemampuannya sendiri. Isteri hanya sanggup mengangkat selusin piring kaca dan dua lusin sendok makan dalam sekali jalan untuk dipindahkan. Oleh karena dikatakan kewajiban mereka sama, jadi isteri juga harus melakukan seperti yang suami lakukan?. Tidak demikian pemahamannya. Yang dimaksud dengan keseimbangan dan kesetaraan di sini adalah bagaimana isteri bisa menggantikan suami sebagai kepala keluarga disaat suami sedang tidak dirumah. Disaat suami membutuhkan pertolongan dan uluran tangan darinya. Jadi walaupun secara harfiah suami merupakan kepala rumah tangga namun pada prakteknya keduanya merupakan kepala rumah tangga dengan tingkat hak dan kewajiban yang sama.

Kesetaraan dan keseimbangan yang disampaikan dalam khutbah nikah tersebut juga berlaku dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga

⁹⁴ Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Faisal dan Uswatul Hasanah, yang disampaikan oleh utusan dari KUA Indra Puri, pada tanggal 24 April 2016

lainnya. Misalnya dalam hal melaksanakan kewajiban memasak, mencuci, dan mengurus rumah yang sebagaimana telah dicamkan oleh sebagian besar masyarakat terutama masyarakat pedesaan sebagai tugas seorang isteri dalam rumah tangga.

3.2 Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dengan Adanya Khutbah Nikah

Dalam khutbah nikah yang pasangan pengantin terima sebelum acara ijab dan qabul dilakukan, telah dijelaskan sedikit banyak mengenai apa dan bagaimana hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Setelah acara ijab dan qabul dilakukan dan pasangan pengantin telah sah menjadi suami isteri, maka akan muncullah berbagai macam hak dan kewajiban yang akan dipikul oleh keduanya dalam berumah tangga nantinya.

Menyangkut dengan pemahaman hak dan kewajiban suami isteri, penulis telah mewawancarai sejumlah informan terkait dengan pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban suami isteri melalui khutbah nikah. Hasil wawancara dengan informan tersebut akan penulis paparkan di bawah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait tentang pemahaman hak dan kewajiban suami isteri, sebagian besar informan mengatakan bahwa hak dan kewajiban suami isteri yang mereka ketahui adalah tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri dan kewajiban isteri untuk taat dan patuh kepada suami. Namun, ada juga beberapa informan yang tidak mengetahui apa itu hak dan kewajiban suami isteri. Berikut penulis cantumkan jawaban dari para informan tersebut. Jawaban dari saudara Mirza Fahlevi:

“Saya tidak begitu paham tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga karena saya belum menikah”.⁹⁵

Dan jawaban dari saudara Fitrayadi:

“Tidak tau saya masalah itu, kan saya belum kawin”.⁹⁶

Dan juga jawaban dari saudara Fakhruddin yang memberikan jawaban sebagai berikut:

“Saya tidak terlalu tau dengan hak dan kewajiban suami isteri. Yang penting saya dan keluarga bisa hidup dengan tenang”.⁹⁷

Mengenai jawaban informan tersebut dapat dikatakan bahwa Saudara Mirza Fahlevi dan Fitrayadi (keduanya merupakan pelajar/mahasiswa) tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan alasan belum menikah. Padahal dimasa sekarang ini, terdapat banyak sarana dan media untuk mengkaji dan mencari tau tentang hak dan kewajiban suami isteri baik melalui dakwah islamiyah, pendidikan sekolah, televisi, ataupun internet. Sedangkan untuk jawaban dari saudara Fakhruddin (bekerja sebagai pedagang) sangat memungkinkan karena pengetahuannya yang tidak cukup tentang hal tersebut jadi ia tidak tau yang mana yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Padahal hal tersebut sudah ia praktekan dalam rumah tangganya sehari-hari.

Selanjutnya mengenai tanggapan para informan terhadap khutbah nikah yang baru saja mereka simak dan dengarkan. Jawaban dari para informan penulis

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Mirza Fahlevi, pada tanggal 24 Februari 2016

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Fitrayadi, pada tanggal 27 Maret 2016

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Fakhruddin, pada tanggal 10 Februari 2016

bagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sebagian besar informan yang mengungkapkan bahwa khutbah nikah yang baru saja disimak tersebut sangat bagus, mudah dipahami, sangat cocok bagi pasangan pengantin, dan mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Salah satu jawaban informan tersebut seperti berikut:

“Khutbah nikah yang diberikan sudah sangat baik. Semoga saja dapat dipraktikkan oleh kedua pasangan dalam kehidupannya sehari-hari”.⁹⁸

Sedangkan kategori lainnya yaitu informan yang menganggap khutbah nikah yang baru saja diberikan tersebut susah dipahami, tidak menarik, bahkan ada yang tidak menyimak isi khutbah nikah tersebut. Yang memberikan jawaban demikian hanya beberapa informan saja. Berikut beberapa jawaban informan tersebut:

“Saya tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh pengkhutbah tadi”⁹⁹

Lalu ada yang menjawab sebagai berikut:

“Saya tidak menyimak khutbah nikah barusan”¹⁰⁰

Kemudian mengenai isi khutbah yang diingat oleh para informan, hampir seluruh informan yang penulis wawancarai mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mereka ingat. Hal yang mereka ingat kebanyakan tentang kewajiban suami memberi nafkah dan ketaatan isteri terhadap suami. Salah satu jawabannya seperti berikut:

“Ada beberapa hal yang saya ingat, seperti kewajiban memberi nafkah lahir dan batin oleh suami kepada isteri, berhubungan dengan isteri secara

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Zulkifli, pada tanggal 3 Maret 2016

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Nurhasanah, pada tanggal 10 Februari 2016

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Samsul, pada tanggal 31 Maret 2016

baik-baik, tidak saling menyakiti satu sama lain, intinya tetap menjaga keutuhan rumah tangga”.¹⁰¹

Dari jawaban di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh informan mengingat isi khutbah yang disampaikan oleh khatib. Baik itu tentang kewajiban suami memberi nafkah, kewajiban taat dan patuh isteri kepada suami, menjalin hubungan yang baik terhadap pasangannya, dan hal lainnya.

Kemudian mengenai ada tidaknya tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam khutbah nikah tersebut. Semua informan yang diwawancarai mengatakan adanya tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam khutbah nikah yang disampaikan. Salah satu jawaban informan sebagai berikut:

“Tentu saja ada. Bukan khutbah nikah namanya jika tidak disebutkan tentang hak dan kewajiban suami isteri”.¹⁰²

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang bagaimana yang terdapat dalam khutbah nikah tersebut. Di sini terdapat sebagian besar informan yang mendasarkan jawaban mereka kepada jawaban mengenai pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban suami isteri. Sedangkan sisanya ada yang mengatakan seperti berikut:

“Hak suami yang merupakan kewajiban bagi isteri seperti mengurus dan mengelola keperluan rumah tangga, dan hak isteri yang merupakan kewajiban bagi suami adalah memberi nafkah berupa sandang, pangan dan nafkah batin”.

Ada juga yang memberikan jawaban seperti berikut:

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Zulkifli, pada tanggal 3 Maret 2016

¹⁰² Hasil wawancara dengan M. Nasir, pada tanggal 15 Maret 2016

“suami dan isteri harus merawat dan membina rumah tangga mereka sesuai dengan ajaran Islam. Dalam rumah tangga keduanya memiliki kedudukan yang seimbang”.¹⁰³

Dilihat dari jawaban para informan di atas, bisa disimpulkan bahwa dalam setiap khutbah nikah yang diberikan, pasti di dalamnya terdapat nasehat-nasehat tentang hak dan kewajiban suami isteri walaupun nasehat-nasehat tersebut hanya disampaikan dengan singkat.

Kemudian tentang sudah memadai atau tidaknya khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib kepada pendengar, atau mungkin diperlukan beberapa penambahan terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri. Mengenai hal ini sebagian besar informan berpendapat bahwa khutbah nikah yang disampaikan tersebut sudah sangat memadai. Namun, jika ada penambahan terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri menurut mereka akan lebih bagus lagi. Salah satu jawaban dari informan tersebut sebagai berikut:

“Saya rasa cukup memadai, tapi jika ada penambahan mungkin lebih bagus lagi untuk pengetahuan pasangan dan para pendengar”.¹⁰⁴

Dan ada juga beberapa informan yang mengatakan bahwa khutbah nikah yang mereka simak tadi tidak memadai. Berikut akan penulis cantumkan beberapa jawaban dari informan tersebut:

“Tidak memadai, jika ada penambahan tentang hak dan kewajiban suami isteri pasti akan sangat sangat membantu dan bermanfaat bagi pendengar”.¹⁰⁵

Dan ada juga yang menjawab seperti berikut:

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Fauziah, pada tanggal 24 April 2016

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Arifin Ahmadi, tanggal 10 Februari 2016

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Murniati, pada tanggal 12 Februari 2016

“Tidak memadai, karena tentang hak dan kewajiban suami isteri sangat sedikit dibahas”.¹⁰⁶

Dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa alasan khutbah nikah yang diberikan tersebut tidak memadai dikarenakan kurangnya pembahasan tentang bagaimana hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga nantinya. Seharusnya dengan sedikit waktu yang tersedia tersebut, khatib lebih banyak menyampaikan tentang hak dan kewajiban suami isteri agar bisa dijadikan pelajaran bagi pendengar. Khususnya bagi pasangan yang akan berumah tangga nantinya dan umumnya bagi jamaah yang menghadiri acara pernikahan tersebut.

Selanjutnya mengenai hal baru yang didapatkan dalam khutbah nikah tentang hak dan kewajiban suami isteri. Hal baru yang dimaksud di sini yaitu hal-hal tentang hak dan kewajiban suami isteri yang sebelumnya tidak diketahui. Namun, dengan adanya khutbah nikah, para informan bisa mengetahui hal-hal baru yang menyangkut dengan hak dan kewajiban suami isteri. Di sini ada sebagian besar informan yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan beberapa hal-hal baru mengenai hak dan kewajiban suami isteri melalui khutbah nikah. Berikut penulis cantumkan beberapa jawaban informan tersebut:

“Dalam khutbah nikah yang baru saja saya simak, ada disampaikan bahwa suami isteri memiliki tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan tanggung jawab masing-masing dengan orang tuanya”.¹⁰⁷

Dan ada yang memberikan jawaban seperti berikut:

“Tentang posisi yang seimbang antara suami isteri dalam rumah tangga. Tidak ada yang merasa dlebihkan kedudukannya”.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Muzakkir, pada tanggal 12 Februari 2016

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Mirza Fahlevi, tanggal 24 Februari 2016

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Arifin Ahmadi, pada tanggal 10 Februari 2016

Dan juga jawaban yang seperti berikut:

“Tentang kebolehan isteri membantu suami dalam mencari nafkah. Karena, selama ini yang banyak diketahui oleh masyarakat daerah perkampungan adalah suami kepala keluarga dan isteri bertugas membantu suami”.¹⁰⁹

Dari beberapa jawaban di atas, dapat dipahami bahwa informan menemukan hal baru yang sebelumnya tidak diketahuinya setelah mendengarkan khutbah nikah. Beda khatib maka pasti beda pula pengetahuan baru yang didapatkan oleh pendengar terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri.

Kemudian dari hasil wawancara, terdapat juga beberapa informan yang mengatakan tidak mendapatkan hal baru dari khutbah nikah tersebut. Beberapa jawaban para informan tersebut sebagai berikut:

“Sepertinya tidak ada hal baru yang saya dapatkan karena pesan yang disampaikan dalam khutbah nikah tadi sudah sering saya dengar”.¹¹⁰

Dan ada informan yang memberikan jawaban seperti berikut:

“Saya rasa pesan dalam khutbah nikah itu sudah pernah saya dengar sebelumnya di pengajian-pengajian”.¹¹¹

Dari beberapa jawaban yang diberikan oleh informan di atas, dapat dipahami bahwa penyebab tidak adanya pengetahuan baru yang mereka dapatkan dikarenakan mereka telah mengetahui hal tersebut jauh sebelum mereka mendengarnya lagi dalam khutbah nikah pada perkawinan yang dihadiri. Pengetahuan tersebut bisa saja mereka peroleh dari mengikuti pengajian-pengajian, dakwah islamiyah, dan berbagai sumber lainnya.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Intan Nuraini, tanggal 15 Maret 2016

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Rahmat Saputra, tanggal 24 Februari 2016

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Fajarul Nasrijal, pada tanggal 27 Maret 2016

Selanjutnya mengenai peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah. Peningkatan pemahaman yang dimaksud di sini hanya terfokus kepada hak dan kewajiban suami isteri saja. Sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka merasakan peningkatan pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah. Berikut penulis cantumkan beberapa jawaban dari informan-informan tersebut:

“Ya, saya merasa ada peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga setelah mendengar khutbah nikah tadi”.¹¹²

“Ya, ada peningkatan pemahaman yang saya dapatkan tentang hak dan kewajiban suami isteri melalui khutbah nikah yang saya dengar tadi”.¹¹³

Peningkatan pemahaman yang dirasakan oleh informan-informan tersebut tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah tentunya berbeda-beda. Tergantung dari pengetahuan mereka sebelumnya terkait tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Dan mengenai peningkatan pemahaman yang dirasakan oleh informan terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah, memiliki jawaban yang beragam dari informan tergantung peningkatan pemahaman dalam hal apa yang dirasakan oleh masing-masing informan. Berikut penulis cantumkan beberapa jawaban informan yang merasakan adanya peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah:

¹¹² Hasil wawancara dengan Halimatussa'diah, pada tanggal 21 Maret 2016

¹¹³ Hasil wawancara dengan Ridwan Akmal, pada tanggal 20 Februari 2016

“Dalam hal saling tolong-menolong dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Yaitu dengan cara menjaga tutur kata, perbuatan dan tingkah laku di dalam rumah tangga”.¹¹⁴

“Dalam hal menjaga dan memelihara mahligai rumah tangga yang sedang dibina harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Saling bekerjasama demi terwujudnya keluarga yang sakinah”.¹¹⁵

“Peningkatan pemahaman dalam hal kerjasama suami isteri dalam rumah tangga. Karena sebelumnya yang saya ketahui kerjasama suami isteri tidak dalam berbagai hal, namun kini saya tahu bahwa kerjasama tersebut bisa dilakukan dalam segala hal. Saling melengkapi satu sama lain”.¹¹⁶

“Dalam hal memikul tanggung jawab secara bersama-sama, tidak hanya dalam mengurus anak, namun juga dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, keduanya aktif berperan”.¹¹⁷

“Misalnya dalam hal menjaga keharmonisan rumah tangga, keduanya harus sama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan rumah tangga yang damai dan tentram, dengan demikian tujuan utama perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah dapat terwujud”.¹¹⁸

Dari beberapa jawaban informan di atas, dapat dipahami bahwa berdasarkan pemahaman mereka, dalam rumah tangga suami dan isteri harus selalu bekerjasama dalam berbagai hal. Saling tolong-menolong, bahu- membahu, ingat-mengingatkan, dan dukung-mendukung dalam rumah tangga. Hal tersebut selain mendapatkan pahala dan ridha Allah, juga akan merasakan kesenangan dan kenyamanan hati disaat keduanya sedang bekerjasama. Dengan demikian keluarga sakinah yang diharapkan bisa terwujud. Selanjutnya ada juga informan yang memberikan jawaban sebagai berikut:

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Sari Ferani, pada tanggal 20 Februari 2016

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Fauziah, pada tanggal 24 April 2016

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Nurul Husna, pada tanggal 27 Maret 2016

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Halimatussa'diah, pada tanggal 21 Maret 2016

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Rika Rahayu, pada tanggal 21 Maret 2016

“Mengenai kebolehan isteri mencari nafkah untuk membantu suami. Seperti saya dan isteri dirumah, kami sama-sama guru, awalnya saya menyuruh isteri saya untuk berhenti, namun belakangan saya menyadari bahwa yang dilakukan isteri saya adalah untuk keluarga juga, jadi saya mengizinkannya. Dengan mendengar khutbah tadi saya menjadi semakin paham tentang hal ini (kebolehan isteri mencari nafkah)”.¹¹⁹

Dari jawaban informan di atas, dapat dipahami bahwa isteri boleh mencari nafkah untuk membantu meringankan beban suami. Dalam hal mencari nafkah, Islam tidak secara langsung melarang kaum wanita untuk bekerja. Larangan diberikan disaat kaum wanita sudah mulai menyalahi aturan agama dan melanggar syari’at. Jika aturan syari’at dijaga dengan baik serta diridhai oleh suami maka isteri dibolehkan mencari nafkah secara layak dan patut.

Selanjutnya ada juga informan yang merasakan peningkatan pemahaman dalam hal kedudukan suami isteri dalam rumah tangga. berikut jawaban dari informan tersebut:

“Dalam hal keseimbangan derajat dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga”.¹²⁰

“Dalam masalah persamaan kedudukan suami isteri, jadi dalam rumah tangga tidak ada istilah suami adalah raja dan isteri adalah pembantunya raja. Keduanya memiliki kedudukan yang sama”.¹²¹

Dari jawaban di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan suami dan isteri dalam rumah tangga adalah seimbang. Sebagai laki-laki suami tetap menjadi kepala keluarga dan isteri tetap harus taat dan patuh kepada suami. Yang dimaksud dengan seimbang di sini adalah keduanya memiliki peran penting dalam

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan M. Nasir, pada tanggal 15 Maret 2016

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Arifin Ahmadi, pada tanggal 10 Februari 2016

¹²¹ Hasil wawancara dengan Eka Safriyana, pada tanggal 10 Februari 2016

keluarga. Tidak ada pihak yang mendiskreditkan pihak lainnya. Isteri adalah pendamping suami dalam rumah tangga dan kedudukannya disisi suami, jadi tidak dibolehkan memperlakukan isteri seperti pembantu rumah tangga.

Demikianlah hasil wawancara penulis dengan sejumlah informan tersebut. Jadi kesimpulan sementara dari hasil wawancara dengan informan adalah sebagian besar informan mengatakan adanya peningkatan pemahaman yang mereka dapatkan tentang hak dan kewajiban suami isteri melalui khutbah nikah yang telah mereka ikuti.

3.3 Analisis Penulis

3.3.1 Isi Materi Khutbah Nikah Yang Disampaikan

Pada khutbah nikah yang penulis ikuti, penulis dapat menyebutkan beberapa hal yang menyangkut dengan hak dan kewajiban suami isteri yang disampaikan dalam khutbah nikah tersebut sebagai berikut:

- a) Kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan kewajiban isteri taat dan patuh kepada suami. Dalam hal ini, nafkah lahir yang dimaksud yaitu memenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh isteri. Nafkah tersebut diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuannya. Lalu nafkah batin yang dimaksud berupa kebutuhan biologis. Memenuhi hasrat atau keinginan isteri untuk hubungan biologis juga merupakan kewajiban bagi suami. Demikian halnya dengan isteri, sebagai balas jasa atas apa yang diberikan oleh suami, maka isteri dituntut untuk

taat, patuh, dan setia kepada suami. Isteri sudah semestinya melayani suami dengan baik.

- b) Bergaul dan memperlakukan pasangan dengan baik. Dalam rumah tangga, pergaulan antara suami isteri harus berlaku secara harmonis. Masing-masing saling menjaga sikap, tutur kata, dan tingkah laku kepada pasangannya. Suami harus senantiasa selalu menghormati, melindungi, dan mencintai isteri, begitu juga sebaliknya isteri harus senantiasa menghormati, menjaga perasaan suami, dan mencintainya. Suami tidak diperkenankan untuk meninggikan suaranya terhadap isteri. Dan isteri tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh suami. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan dalam rumah tangga selalu indah dan selalu diwarnai dengan kesenangan dan kegembiraan yang timbul dari hati ke hati sehingga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga dengan baik.
- c) Menjaga hubungan baik dengan keluarga besar pasangan masing-masing. Setelah menikah, suami isteri memang memiliki kehidupan mereka sendiri untuk dijalani. Namun, mereka tidak boleh untuk melepaskan hubungan mereka dengan keluarga. Dengan sahnya pernikahan, dua keluarga besar telah bersatu. Di sini tugas suami dan isteri adalah untuk tetap menjadi penyambung tali silaturrahi dan penyambung hubungan baik di antara dua keluarga tersebut. Jadi selain

memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga sendiri, mereka juga memiliki peran bagi keluarga besar mereka.

- d) Keseimbangan dan kesetaraan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga. suami dan isteri sama-sama memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga. seimbang yang dimaksud bukan berarti mereka berdua memiliki kewajiban yang benar-benar sama. Namun, seimbang yang dimaksud di sini adalah keduanya sama-sama memiliki hak dan kedudukan dalam rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama. Suami merupakan kepala rumah tangga dan isteri merupakan wakil suami dalam menjalankan rumah tangga mereka. Isteri berhak menyampaikan atau mengutarakan keinginan dan pendapatnya dan isteri juga bertugas membantu suami dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Jadi keduanya sama-sama memikul tanggung jawab dalam rumah tangga. Tidak ada yang merasa haknya lebih tinggi dari yang lain.
- e) Kebolehan isteri dalam mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Hal tersebut boleh dilakukan jika isteri tau betul batasan-batasannya yang harus dijaga. Pekerjaan yang dilakukannya tidak melanggar syari'at, tidak menimbulkan fitnah dan aib bagi keluarganya, dan mendapatkan restu dari suami. Restu dari suami diperlukan jika suami masih sanggup untuk mencari nafkah dan membiayai keperluan rumah tangga.

- f) Pernikahan sebagai sarana untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Segala kebaikan yang terdapat dalam rumah tangga merupakan ibadah yang pahalanya akan dilimpahkan oleh Allah SWT kepada keluarga tersebut. Oleh karena itu, menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menggali pahala sebanyak-banyaknya merupakan kewajiban suami isteri agar pernikahan mereka menjadi langgeng, sakinah dan bahagia di dunia sampai di akhirat. Kebaikan yang dilakukan tersebut bukan semata-mata hanya dengan beribadah kepada Allah saja. Namun, bisa juga dilakukan melalui berbagai aktivitas dalam rumah tangga. dengan demikian, pernikahan bukan untuk mengejar harta kekayaan, pangkat dan martabat akan tetapi untuk mencari pahala dan ridha Allah SWT.
- g) Membiasakan perbuatan baik dalam hidup berumah tangga agar dapat dijadikan contoh bagi keluarga yang lain. Segala kebiasaan yang baik dalam rumah tangga tentunya akan berimbas juga kepada kehidupan sehari-hari yang senantiasa damai, tentram, dan nyaman. Kebaikan dalam keluarga tersebut juga pasti akan memberikan pengaruh positif bagi tetangga, sanak saudara, dan kerabatnya. Dikarenakan pengaruh positif yang dirasakan, maka kebiasaan baik dari keluarga yang harmonis tersebut akan dijadikan contoh oleh keluarga lainnya. Dengan demikian, pahala yang didapat darinya akan berlimpah ruah dan tak henti-hentinya dicurahkan oleh Allah SWT kepada keluarga tersebut.

- h) Suami merupakan kepala keluarga dan isteri merupakan wakil kepala keluarga. Dalam rumah tangga, suami merupakan pemimpin dan kepala rumah tangga yang bertugas untuk mengarahkan keluarganya kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah. Dan isteri sebagai wakilnya juga memiliki peran yang sama untuk keluarganya,. Isteri dalam rumah tangga umpamanya seperti permaisuri dalam kerajaan yang bertugas mendampingi dan mendukung raja dalam setiap keputusan yang akan diambil.
- i) Membina komunikasi yang baik dalam rumah tangga. hubungan komunikasi baik antara suami isteri, dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan kerabat lainnya harus selalu terjaga dengan baik. Karena hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif dalam segala hal dalam rumah tangga. dengan terjalinnya komunikasi yang baik tersebut, maka hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dapat dihindarkan. Misalnya antara suami isteri, jika terdapat masalah dikemudian hari, dan pencarian solusi akan masalah tersebut tidak dibicarakan dengan baik, maka akhirnya akan timbul konflik rumah tangga. hal tersebut terjadi karena tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara suami isteri tersebut. Sebaliknya jika komunikasi terjalin dengan baik, maka penyelesaian masalah tersebut dapat dicari dan dibicarakan dengan baik.

Dari beberapa poin di atas, dapat disimpulkan bahwa isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada pernikahan yang penulis ikuti

keseluruhannya ada membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri. Walaupun ada beberapa khutbah nikah yang hanya menyampaikan tentang hak dan kewajiban suami isteri secara singkat.

Dalam penyampaiannya, khatib harus menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Sehingga, siapapun yang mendengar dapat memahami isi khutbah nikah tersebut. Dengan demikian, pendengar jadi mengetahui apa dan bagaimana materi khutbah nikah yang disampaikan terutama tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Dalam khutbah nikah tersebut, khatib harus bisa mempengaruhi pendengar dengan kata-katanya. Isi materi khutbah nikah terutama tentang hak dan kewajiban suami isteri harus menarik minat pendengar. Tentang hak dan kewajiban suami isteri yang sering jadi pembicaraan dan sedang hangat dibicarakan pada media televisi dan lainnya dapat diangkat oleh khatib sebagai bahan khutbahnya. Sehingga pendengar akan menyimak khutbah yang disampaiakannya hingga selesai. Oleh karena itu, khatib tersebut harus bisa menguasai forum dan memiliki pengalaman tentang berkhotbah.

Fokus pendengar sangat diperlukan agar apa yang disampaikan oleh khatib dapat diterima dengan baik. Dengan demikian, pendengar yang telah menyimak khutbah nikah tersebut akan memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

3.3.2 Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dengan Adanya Khutbah Nikah

Pada dasarnya, menurut penulis isi yang ada dalam khutbah nikah sangat mudah untuk dicerna dan di ingat serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Karena yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu adalah tanggung jawab yang dipikul. Arti tanggung jawab itu tidak dibeda-bedakan baik oleh tempat maupun oleh waktu. Setiap manusia memiliki tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab tersebut kian hari kian bertambah. Yang awalnya hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang tua saat seseorang belum menikah, maka setelah menikah tanggung jawab tersebut akan bertambah karena ikatan perkawinan dengan pasangannya. Tanggung jawab itulah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami isteri. Mengapa dikatakan demikian ?. Karena setelah menikah, walaupun mereka memiliki tanggung jawab bagi rumah tangga yang akan dibinanya tersebut, masing-masing pasangan tetap memiliki tanggung jawab terhadap keluarga mereka sendiri.

Hak dan kewajiban suami isteri yang disampaikan oleh khatib dalam khutbah nikah pada umumnya pasti menyampaikan tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri dan kewajiban isteri untuk taat dan patuh kepada suami. Demikian halnya dengan sejumlah informan yang penulis wawancarai, sebagian besar mengatakan hal tersebut jika ditanya bagaimana pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban suami isteri. Jawaban para informan tersebut kemungkinan besar di dasari oleh pengetahuan dan pengalaman yang mereka temukan dan saksikan sehari-hari baik dalam keluarga mereka sendiri maupun dalam keluarga orang lain.

Pemahaman tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan, dalam keluarga sendiri, sekolah, pengajian, dan tempat-tempat lainnya. Padahal dalam khutbah nikah yang diberikan tersebut banyak membahas masalah hak dan kewajiban

suami isteri selain tentang kewajiban suami memberi nafkah dan kewajiban isteri taat dan patuh pada suami.

Terhadap isi khutbah nikah yang para informan ikuti juga terdapat beberapa perbedaan jawaban. Misalnya, dalam hal menyimak dan mendengarkan khutbah nikah yang disampaikan. Sebagian besar informan mengetahui isi khutbah nikah yang baru saja mereka ikuti. Para informan tersebut bisa mengetahui pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib dalam khutbah nikah tersebut dikarenakan mereka benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Namun ada beberapa informan yang tidak mengetahui tentang isi khutbah nikah tersebut. Hal ini terjadi karena informan tersebut tidak menyimak dan mengikuti khutbah nikah dengan benar. Informan tersebut tidak benar-benar mendengar pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib khususnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.

Hal seperti inilah yang seringkali terjadi dalam proses penyampaian khutbah nikah. Dari sekian banyak jamaah yang hadir, pasti ada beberapa orang yang tidak mendengar khutbah nikah yang diberikan tersebut. Ada beberapa sebab membuat beberapa orang ini tidak mendengarkan khutbah nikah. Pertama, kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang menghadiri acara akad nikah pasti membawa serta anaknya. Dengan demikian, mereka sibuk menjaga anaknya agar tidak berlarian kesana-kemari. Sehingga, khutbah nikah tersebut tidak disimak sama sekali. Kedua, pada saat khutbah nikah berlangsung, ada yang keluar dari masjid lalu menghisap rokok diluar. Ketiga, ada yang menyibukkan diri dengan telepon genggamnya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang tidak tahu apapun

saat ditanyakan bagaimana pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban suami isteri dan bagaimana tanggapan mereka tentang khutbah nikah yang baru saja diberikan.

Demikian juga dengan khutbah nikah yang diberikan tersebut, sudah cukupkah pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib tersebut bagi pasangan pengantin atau diperlukan penambahan pesan-pesan tentang hak dan kewajiban suami isteri di dalam khutbah nikah tersebut. Mengenai hal ini, sebagian besar informan setuju dengan adanya penambahan pesan-pesan tentang hak dan kewajiban suami isteri walaupun menurut mereka pribadi khutbah nikah yang diberikan tersebut sudah cukup memadai bagi pasangan pengantin dan bagi jamaah yang menghadiri pernikahan tersebut. Meski demikian, ada juga terdapat informan yang memberikan jawaban yang sebaliknya. Seperti halnya dengan pemahaman informan tersebut tentang isi khutbah nikah yang mereka dengar, demikian juga sebab-sebab mengapa informan tersebut memberikan jawaban yang seperti itu. Ada yang mengatakan khutbah nikah tersebut tidak enak didengar, ada yang mengatakan bahasa yang digunakan oleh khatib sulit dipahami, dan sebagainya.

Mengenai hal baru yang didapatkan oleh informan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam khutbah nikah yang mereka ikuti, hal tersebut juga berdasarkan pengetahuan masing-masing informan. Ada informan yang sebelumnya telah mengetahui pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib dalam khutbah nikah tersebut dari berbagai sumber. Bisa saja mereka telah membaca mengenai hal tersebut dalam buku, atau pun mereka mendengarnya dalam

kegiatan ceramah islami dan pengajian-pengajian, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi informan tersebut sama sekali belum mendengar dan mengetahui hal tersebut dari sumber manapun. Bahkan ada juga informan yang mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hal baru dari khutbah nikah yang ia ikuti, walaupun hal tersebut sebelumnya telah ia ketahui hanya tentang pengetahuan yang dasar mengenai hal tersebut.

Dengan demikian, sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka mendapatkan beberapa hal baru dari khutbah nikah yang mereka ikuti terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Misalnya dalam hal keseimbangan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, kebolehan isteri mencari nafkah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, memberikan pengaruh positif yang ada dalam keluarga sendiri kepada keluarga lain untuk dapat dijadikan contoh bagi mereka, menjadi penghubung tali silaturahmi antara dua keluarga besar dan menjaga komunikasi yang baik dengan mereka, dan lain-lainnya.

Peningkatan pemahaman tersebut dapat mereka rasakan karena mereka benar-benar menyimak dan mendengar khutbah nikah yang diberikan. Sehingga mereka bisa tahu apa yang belum mereka ketahui dan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Jadi khutbah nikah tersebut menjadi salah satu sarana bagi mereka untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan yang telah penulis wawancarai mengatakan bahwa mereka mendapatkan dan merasakan

peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah. Peningkatan pemahaman yang dirasakan oleh para informan berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan informan yang satu memiliki perbedaan pengetahuan dengan informan yang lainnya, dan dikarenakan khutbah nikah yang satu dengan khutbah nikah yang lainnya belum tentu sama isi materi yang disampaikan tentang hak dan kewajiban suami isteri.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Setiap khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada acara perkawinan isinya berbeda antara khutbah nikah yang satu dengan khutbah nikah yang lainnya. Dengan demikian, pesan-pesan yang didapatkan oleh informan yang satu dengan informan yang lainnya tentu saja berbeda. Isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada pernikahan yang penulis ikuti keseluruhannya ada membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri. Isi materi khutbah nikah tersebut di antaranya yaitu, kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan kewajiban isteri taat dan patuh kepada suami, bergaul dan memperlakukan pasangan dengan baik, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar pasangan masing-masing, keseimbangan dan kesetaraan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, kebolehan isteri dalam mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga, menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya, membiasakan melakukan perbuatan yang baik dalam hidup berumah tangga agar dapat dijadikan contoh bagi keluarga yang lain, suami merupakan kepala keluarga dan isteri merupakan wakil kepala keluarga, dan membina komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Walaupun ada beberapa khutbah nikah yang hanya menyampaikan tentang hak dan kewajiban suami isteri secara singkat.

2. Sebagian besar informan yang telah penulis wawancarai mengatakan bahwa mereka mendapatkan dan merasakan peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah. Peningkatan pemahaman yang dirasakan oleh para informan berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan informan yang satu memiliki perbedaan pengetahuan dengan informan yang lainnya, dan dikarenakan khutbah nikah yang satu dengan khutbah nikah yang lainnya belum tentu sama isi materi yang disampaikan tentang hak dan kewajiban suami isteri. Beberapa peningkatan pemahaman yang mereka rasakan yaitu, peningkatan pemahaman dalam hal kerjasama suami isteri dalam rumah tangga, keduanya aktif berperan dalam rumah tangga, mengenai kebolehan isteri membantu suami dalam mencari nafkah, keseimbangan kedudukan antara suami isteri dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.

4.2 Saran-saran

1. Diharapkan kepada khatib yang diautus oleh masing-masing KUA untuk menyampaikan khutbah nikah pada acara perkawinan, agar lebih memperhatikan pesan-pesan yang akan diberikan. Khususnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Pesan-pesan yang akan disampaikan tersebut hendaknya bisa bermanfaat bagi pasangan pengantin sendiri dan bagi jamaah yang menghadiri acara perkawinan tersebut.
2. Bagi para jamaah yang menghadiri khutbah nikah, pada saat khatib sedang menyampaikan pesan-pesan dalam khutbah nikahnya hendaknya para

jamaah mendengarkan dan menyimakny. Karena pengetahuan yang didapat dari khutbah nikah tersebut bisa berguna dan bermanfaat baik bagi mereka yang belum menikah maupun bagi yang telah menikah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'anul Karim.

Alyasa' Abubakar, *Antara Setia Dan Durhaka Ulasan Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri*, Banda Aceh: Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana 2006.

Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya, Menara Kudus.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I. 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Sayyid Sabiq, penj: Nor Hasanuddin, DKK, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian research*, Yogyakarta: Yayasan Psikologi Universitas Islam, 1987.

- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Abdurrahman Al-Jaziri *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Qism Ahwal al-Syakhshiyah*, Mesir: Dar al-Irsyad.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2006.
- Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Penj: M. Abdul Ghoffar E.M), Cet-8, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Al-mawardi, *al-Hawiiy al-Kabiir*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fariyah, Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly)*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Penj: Ma'ruf Abdul Jalil), Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Hukum Islam, Ensiklopedia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1997.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Edisi. I., Cet. VII Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Mahmudah 'Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Moenawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly)*, Cet. Ke III, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Rofiq Nasihudin, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Jilid II, Yogyakarta: UII Pers, 2004.
- Rs. Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: Wicaksana, 1990.
- Huzaimah Tahido, *Hak dan kewajiban Pria dan Wanita*”, Agus Tiarsa dalam *tuntunan Islam tentang kemitrasejajaran pria dan wanita (dalam perspektif islam)*, Jakarta: Majelis Ulama’Indonesia, 1999.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Departemen Agama, *ilmu Fiqih*, jilid II, Jakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta.
- Al-Alamah Almarhum Al-Syaikh Muhamad Jamaludin Al-Dimasyiqi, *Mau’idhah AlMu’minin*, Indonesia: Dar Ihya’ Al-kutub Al-Araby, Jilid.
- Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Kenapa Harus Stres, Terapi Stres Ala Islam*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* Bandung: Pustaka Seta, 1999.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal, Semarang: ASY-SYIFA, 1986.
- Miftah faridl, *Rumahku Surgaku*, Jakarta: GEMA INSANI 2005.
- Amru Abdul Mun’im, Salim, *Panduan Lengkap Nikah*, Solo: Dar an-Naba’, 2008.
- Syaikh Fuad, Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo: Aqwam, 2009.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ث	'
4	ج	š	19	غ	g
5	ح	j	20	ف	f
6	خ	h	21	ق	q
7	ك	Kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	Ž	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	s	29	ي	y
15	ض	d			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Nanda Rahmana
Nim : 110908144
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Tempat/tanggal lahir : Desa Pante, Lhoksukon, Aceh Utara/9 Desember 1988
Alamat : Rukoh, Darussalam, Banda Aceh
Jenis Kelamin : laki-laki
Telp/hp : 085760221737
Email : ndalofinnha23@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan formal :

SD : SDN No.3 Lhoksukon, Selesai tahun 2001
SLTP : MTss Dayah Ulumuddin, Cunda, Lhokseumawe, Selesai tahun 2005
SLTA : SMAN 1 Krueng Sabee, Aceh Jaya, Selesai tahun 2008
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Data orang tua :

Nama ayah : Mahyuddin
Nama ibu : Maryam
Pekerjaan ayah : PNS
Pekerjaan ibu : IRT
Alamat lengkap : Desa Pante, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat agar dapat digunakan seperlunya.

Darussalam 20 Agustus 2016
Penulis,

Muhammad Nanda Rahmana
110908144